

**KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA**

# **KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT**

## **(PERMENKES NO. 3 TAHUN 2020)**

**YOGYAKARTA, 7 FEBRUARI 2020**

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
KEMENTERIAN KESEHATAN**



# UU TENTANG RUMAH SAKIT

UU NOMOR 44 TAHUN 2009

1

## Klasifikasi Rumah sakit

### umum:

- Rumah Sakit Umum Kelas A
- Rumah Sakit Umum Kelas B
- Rumah Sakit Umum Kelas C
- Rumah Sakit Umum Kelas D

4

- Setiap penyelenggara rumah sakit wajib memiliki izin
- Izin terdiri atas izin mendirikan dan izin operasional

## PASAL 24 AYAT (4)

KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI.

## PASAL 28

KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERIZINAN DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI

3

KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

6

2


## Klasifikasi Rumah sakit khusus:

- Rumah Sakit khusus Kelas A
- Rumah Sakit khusus Kelas B
- Rumah Sakit khusus Kelas C

5

- Izin diberikan setelah memenuhi persyaratan.
- persyaratan meliputi lokasi, bangunan, prasarana, SDM, kefarmasian, dan peralatan

# PERJALANAN PENGATURAN KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT



# RUMAH SAKIT

UU NO. 44 TAHUN 2009

## DEFINISI

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat

## TUGAS

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna


## FUNGSI

1 Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit

2 Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

3 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM

4 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi bid. kes



# PENGATURAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DALAM PMK No. 30 TAHUN 2019

## KONSEP PENGATURAN

**01** KOMPETENSI RS : Kelas RS menggambarkan kompetensi/kemampuan pelayanan RS.

**02** KLASIFIKASI RS : Diatur batas minimal dan maksimal pelayanan yang diberikan masing-masing kelas RS.

**03** LAMPIRAN : Diatur secara detail agar terlihat kompetensi tiap kelas RS. Klasifikasi berdasarkan **pelayanan**, bangunan dan prasarana, SDM, dan peralatan

**04** PENGATURAN LAIN: Jenis pelayanan tertentu yang berteknologi tinggi, berbiaya tinggi, teknologi baru hanya pada rumah sakit kelas A dan B

●  
↓  
Banyak  
Masukan

**KAJIAN**


# HASIL KAJIAN

## TERHADAP SUBTANSI KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

Perizinan RS sudah mengikuti ketentuan yang ada dalam PP No. 24 Tahun 2018

**Tidak perlu dilakukan perubahan substansi perizinan RS dalam PMK 30/2019**

### PERIZINAN RUMAH SAKIT



### KLASIFIKASI RUMAH SAKIT

- Kajian klasifikasi dilakukan berdasarkan beberapa masukan saat sosialisasi PMK No. 30 Tahun 2019, konsep kemampuan rumah sakit dalam PMK No. 30/2019 menyulitkan implementasi di lapangan.
- Konsep kompetensi SDM lebih mendekatkan akses pelayanan kesehatan rumah sakit bagi masyarakat

**Perlu dilakukan pencabutan PMK 30/2019 karena adanya perubahan konsep klasifikasi RS**

# KONSEP KLASIFIKASI RUMAH SAKIT PMK No. 3 TAHUN 2020

## KEMAMPUAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

melalui pendekatan berdasarkan kompetensi tenaga yang dimiliki Rumah Sakit.



## PELAYANAN RUMAH SAKIT

Pelayanan rumah sakit paling sedikit terdiri atas :Pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan nonmedik.



1 3  
2 4

## DASAR KELAS RUMAH SAKIT

Jumlah tempat tidur, pelayanan, SDM, bangunan dan prasarana, serta peralatan.



## PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tertentu tidak dibatasi pada kelas Rumah Sakit tertentu, tetapi dapat dilakukan pada seluruh rumah sakit



# PMK NOMOR 3 TAHUN 2020

## AMANAHAH

### KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

PMK No. 3 Tahun 2020 melaksanakan amanah ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi dan perizinan RS yang ada dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 28 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

## ISI PMK

### ISI DAN SISTEMATIKA PMK

- PMK terdiri atas Batang tubuh dan Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PMK
- Batang Tubuh memiliki sistematika : Bentuk dan jenis RS, Klasifikasi, Perizinan, Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan
- Lampiran berisi: pengaturan teknis klasifikasi RS berdasarkan jenis dan kelas rumah sakit.

## PEMBERLAKUAN

PMK No. 3 Tahun 2020 mencabut PMK No. 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS. Berlaku sejak tanggal 16 Januari 2020 (diundangkan)




# PERMENKES No. 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT



- BENTUK DAN JENIS RUMAH SAKIT
- KLASIFIKASI
- PERIZINAN
- PENYELENGGARAAN
- PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



# KEPEMILIKAN



# BENTUK RUMAH SAKIT



## RUMAH SAKIT STATIS

- Rumah sakit yang didirikan di suatu lokasi dan bersifat permanen untuk jangka waktu lama untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan

## RUMAH SAKIT BERGERAK

- Rumah Sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, dapat berbentuk bus, pesawat, kapal laut, karavan, gerbong kereta api, atau kontainer
- Pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, daerah yang tidak mempunyai Rumah Sakit, dan/atau kondisi bencana dan situasi darurat lainnya
- Dalam memberikan pelayanan kesehatan harus melapor kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten /kota tempat pelayanan diberikan

## RUMAH SAKIT LAPANGAN

- Rumah Sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu
- Dapat berbentuk tenda, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai Rumah Sakit

# JENIS RUMAH SAKIT

## RUMAH SAKIT KHUSUS

1

Memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya

2

Dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya

3

Pelayanan rawat inap dari seluruh tempat tidur


40%

RUMAH SAKIT UMUM

## RUMAH SAKIT UMUM

RS yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit

RUMAH SAKIT KHUSUS



# RUMAH SAKIT KHUSUS

## RUMAH SAKIT KHUSUS, terdiri atas

1. ibu dan anak
2. mata;
3. gigi dan mulut;
4. ginjal;
5. jiwa;
6. infeksi;
7. telinga-hidung-tenggorok kepala leher;
8. paru;
9. ketergantungan obat;
10. bedah;
11. otak;
12. orthopedi;
13. kanker; dan
14. jantung dan pembuluh darah

1

Menteri dapat menetapkan Rumah sakit khusus lainnya

2

Rumah sakit yang ditetapkan Menteri, penggabungan jenis kekhususan yang terkait keilmuannya atau jenis kekhususan baru

3

Penetapan oleh Menteri berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi asosiasi perumahsakitannya serta organisasi profesi terkait

# KLASIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS

## RS KHUSUS

Rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 buah

Rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 75 buah

Rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 25 buah

**RUMAH SAKIT UMUM/KHUSUS KELAS A**

**RUMAH SAKIT UMUM/KHUSUS KELAS B**

**RUMAH SAKIT UMUM/KHUSUS KELAS C**

**RUMAH SAKIT UMUM KELAS D**

Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 buah

Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 buah

Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 buah

Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 buah

## RS UMUM

 Pelayanan

 SDM

 Bangunan dan Prasarana

 Peralatan



# PELAYANAN

## PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT

### PELAYANAN KESEHATAN

- Pelayanan medik dan penunjang medik
- pelayanan keperawatan dan kebidanan
- pelayanan non medik

### PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK

- Pelayanan medik umum
- pelayanan medik spesialis
  - pelayanan medik subspecialis

### PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

- Asuhan keperawatan generalis dan/atau spesialis
- asuhan kebidanan

### PELAYANAN NONMEDIS

- Pelayanan farmasi,
- pelayanan laundri/binatu
- pengolahan makanan/gizi
- pemulasaran jenazah
- pelayanan nonmedik lain

PENGELOMPOKAN NORMA UNTUK PELAYANAN

~~Bukan Pengelompokan tenaga~~

PELAYANAN KESEHATAN PARIPURNA

# PELAYANAN KEFARMASIAN

UU NO. 44 TAHUN 2009  
PP NO. 51 TAHUN 2009  
PERMENKES NO. 72  
TAHUN 2016



Dilaksanakan di instalasi  
farmasi sesuai dengan  
ketentuan peraturan  
perundang-undangan



Pelayanan kefarmasian yang menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau.

# PERIZINAN RUMAH SAKIT

## IZIN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU

01

SETIAP RUMAH SAKIT HARUS MEMILIKI IZIN SETELAH MEMENUHI PERSYARATAN SESUAI DENGAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT

7

02

PENERBITAN IZIN DILAKUKAN MELALUI LEMBAGA OSS DALAM BENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK

5

### IZIN MENDIRIKAN

Berlaku selama rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan

04

PENERBITAN IZIN HARUS MEMPERTIMBANGKAN SEBARAN RUMAH SAKIT SECARA MERATA DI SETIAP WILAYAH PROVINSI DAN KAB/KOTA


### IZIN OPERASIONAL

berlaku selama 5 tahun dan diajukan oleh pimpinan Rumah Sakit.





6

03

MERUPAKAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KESEHATAN YANG DITERBITKAN MENTERI, GUBERNUR, ATAU BUPATI/WALIKOTA MELALUI LEMBAGA OSS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



# PERIZINAN RUMAH SAKIT



# PERSYARATAN

## PERALATAN

meliputi peralatan medis dan nonmedis untuk memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laim pakai.

## KEFARMASIAN

merupakan pelayanan kefarmasian yang dilakukan di instalasi farmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## SUMBER DAYA MENUSIA

Meliputi tenaga tetap yang diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan RS. Selain itu dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan.


harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PMK No. 24 Tahun 2016.

## PRASARANA

## BANGUNAN

## LOKASI


lokasi bangunan rumah sakit pada lahan sesuai tata ruang wilayah dan/atau tata bangunan lingkungan kab/kota dan peruntukan lahan untuk fungsi rumah sakit..



# TATA CARA PERIZINAN

## TAHAPAN DALAM SISTEM OSS

- A** NIB merupakan identitas berusaha
- B** Lembaga OSS menerbitkan izin mendirikan kepada pemilik RS yang telah memiliki NIB
- C** Untuk mendapatkan izin mendirikan yang efektif pemilik RS harus memenuhi komitmen (persyaratan izin mendirikan)
- D** Untuk mendapatkan izin operasional yang efektif pimpinan RS harus memenuhi komitmen (persyaratan izin operasional)



# RUMAH SAKIT PEMERINTAH

## RS DENGAN PPK-BLU/BLUD


Tata cara perizinan berusaha sektor kesehatan melalui Lembaga OSS bagi Rumah Sakit PPK-BLU atau BLUD **dilakukan untuk perpanjangan Izin Operasional**



## RS YANG BELUM MELAKUKAN PPK-BLU

Perizinan RS yang belum melakukan PPK tidak melalui lembaga OSS (manual)

# IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT



# PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL

6 bulan sebelum izin operasional RS berakhir

## PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL, bila ada perubahan:

- badan hukum
- nama rumah sakit
- kepemilikan modal
- jenis rumah sakit
- alamat rumah sakit
- kelas rumah sakit.

## DOKUMEN PERUBAHAN IZIN

- Izin Operasional sebelum perubahan;
- surat pernyataan penggantian badan hukum dan/atau nama Rumah Sakit yang ditandatangani pemilik Rumah Sakit; dan
- perubahan akta notaris .



## RUMAH SAKIT YANG TIDAK MELAKUKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1

Dalam hal masa berlaku Izin Operasional berakhir dan pemilik Rumah Sakit belum mengajukan perpanjangan Izin Operasional, Rumah Sakit harus menghentikan kegiatan pelayanannya kecuali pelayanan kegawatdaruratan dan pasien yang sedang dalam perawatan inap


2

Apabila RS yang masa berlaku Izin Operasional berakhir dan tetap menyelenggarakan pelayanan tanpa Izin Operasional dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tata cara izin operasional = tata cara perpanjangan izin operasional

# PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT

Peningkatan kelas Rumah Sakit dilakukan dengan pemenuhan Jumlah tempat tidur, pelayanan, SDM, bangunan dan prasarana, peralatan sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit



hanya dapat dilakukan terhadap Rumah Sakit yang telah **terakreditasi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# PENYELENGGARAAN



PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT



# PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAWAT INAP



01

## TEMPAT TIDUR PERAWATAN KELAS III

- paling sedikit 30 % dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- paling sedikit 20 % dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta

02

## TEMPAT TIDUR PERAWATAN DI ATAS KELAS I

paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta

03

## TEMPAT TIDUR PERAWATAN INTENSIF

- paling sedikit 8% (delapan persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta.
  - a. Perawatan intensif untuk RS umum 5% (lima persen) untuk ICU, dan 3% (tiga persen) untuk pelayanan intensif lainnya
  - b. Ketentuan paling sedikit 8% dikecualikan untuk RS khusus mata dan RS Khusus Gigi dan mulut

# PENYELENGGARAAN



01

## RS PENDIDIKAN (PP No. 93 Tahun 2015)

Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



02

## TKWNA (PMK No. 67/2013)

Rumah Sakit dapat mendayagunakan tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan warga negara asing sesuai kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## PMA (PERPRES No. 44 Tahun 2016)

RS milik swasta (RS umum dan RS khusus kelas A dan B) dapat berupa RS PMA (KBLI 86103) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

RS PMA memiliki paling sedikit 200 tempat tidur atau berdasarkan kesepakatan/kerjasama internasional




Pengembangan pelayanan medik spesialistik dengan klinik utama PMA (KBLI 86109, 86202) yang didirikan di area RS dan terintegrasi dengan pelayanan RS

03



# PENYELENGGARAAN



# PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT

Pemberian nama Rumah Sakit harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya, dan etika


**DILARANG** menambahkan kata internasional, *international*, kelas dunia, *world class*, global, dan/atau yang disebut nama lainnya yang bermakna sama

**DILARANG** menggunakan nama orang yang masih hidup

dapat disesuaikan dengan kepemilikan, jenis, dan kekhususannya

Pemberian nama Rumah Sakit khusus harus mencantumkan kekhususannya.

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



## 1. PELAKSANAAN BINWAS

- advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dan bimbingan teknis
- pendidikan dan pelatihan
- pemantauan dan evaluasi
- reuiv kelas Rumah Sakit

## 2. TINDAKAN ADMINISTRATIF

Menteri, gubernur, bupati/wali kota dapat mengenakan tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang tidak menaati ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## REVIU KELAS RUMAH SAKIT

pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Menteri dalam rangka kesesuaian klasifikasi Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Jenderal

01

1. dilakukan terhadap rumah sakit milik pemerintah dan swasta
2. dilakukan secara periodik

LAPORAN  
BPJS KESEHATAN



NASIONAL

02

Dilakukan terhadap rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, oleh BPJS Kesehatan pada saat kredensial/re-kredensial jika ditemukan adanya ketidaksesuaian kelas rumah sakit.

## PADA SAAT PERMENKES NOMOR 3 TAHUN 2020 BERLAKU:



01

---

### RS TELAH MEMILIKI IZIN

---

RS yang telah memiliki izin operasional berdasarkan PMK No. 56/2014, PMK No. 26/2018, dan PMK No. 30/2019 tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin



02

---

### RS PROSES PENGAJUAN IZIN

---

RS yang sedang dalam proses pengajuan Izin mendirikan dan/atau izin operasional baru, atau perpanjangan izin operasional berdasarkan PMK No. 26/2018 dan PMK No. 30/2019 tetap diberikan izin sesuai dengan PMK No. 26/2018 dan PMK No. 30/2019



03

---

### PENYESUAIAN KETENTUAN

---

- RS yang telah memiliki izin berdasarkan PMK No. 56/2014, PMK No. 26/2018, dan PMK No. 30/2019 harus menyesuaikan dengan ketentuan PMK ini 1 tahun sejak PMK No. 3/2020 diundangkan.
- Ketentuan harus menyesuaikan dengan ketentuan PMK ini 1 tahun, tidak berlaku bagi RS yang sudah memiliki izin operasional tetapi bangunan tidak saling terhubung



04


---

### REVIU KELAS

---


- Reviu kelas RS yang telah memiliki izin berdasarkan PMK No. 56/2014, PMK No. 26/2018, dilakukan dengan menggunakan klasifikasi yang ada pada PMK No. 56/2014 dan PMK No. 340/Menkes/Per/III/2010
- Reviu kelas RS yang telah memiliki izin berdasarkan PMK No. 30/2019, dilakukan dengan menggunakan klasifikasi yang ada pada PMK No. 30/2019
- Reviu kelas dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan PMK No. 56/2014, PMK No. 340/Menkes/Per/III/2010 dan PMK No. 30/2019 hanya untuk 1 tahun sejak PMK ini diundangkan

# HARMONISASI PENGATURAN LAIN TERHADAP PELAKSANAAN PERMENKES NO. 3 TAHUN 2020




## 01 SISTEM RUJUKAN PELAYANN KESEHATAN

PMK No. 001 Tahun 2012




## 02 IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TU. DOKTER

PMK No. 2052 /Menkes/Per/I/2011, dan PMK Izin Nakes lain



## 03 PELAYANAN PROGRAM JKN

Diantaranya: PMK No. 52 TAHUN 2016, KMK No. 373 Tahun 2019 tentang Reviu Kelas RS, dan peraturan lain yang terkait dengan program JKN



## 04 PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU

Diantaranya : PMK No. 812/Menkes/Per/VII/2010 tentang Dialisis, PMK No. 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi, KMK No. 1778/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan ICU Rumah sakit



TERIMA KASIH